



**PUTUSAN**

Nomor 1410 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **RAHMATULLAH bin TURIYANTO**;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/10 Mei 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banowati 3 RT. 007 / RW. 003,  
Kelurahan Simokerto, Kecamatan  
Simokerto, Surabaya, dan Wonosari  
Lor Gang KB 3 Nomor 6 Kelurahan  
Wonokusumo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;
- II. Nama : **SOBIBUR ROHMAN bin SUPARDI**;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /16 Mei 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sukodono Gang 5 RT. 001 / RW.  
016, Kelurahan Ampel, Kecamatan  
Semampir Kota;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1410 K/Pid.Sus/2019



Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 1 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RAHMATULLAH bin TURIYANTO dan Terdakwa II SOBIBUR ROHMAN bin SUPARDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah bermufakat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana diatur dalam Dakwaan kesatu Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RAHMATULLAH bin TURIYANTO dan Terdakwa II SOBIBUR ROHMAN bin SUPARDI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,025 (nol koma nol dua lima) gram;
  - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong yang terhubung dengan sedotan plastik warna putih dan sebuah pipet kaca dimana di dalam pipet kacanya terdapat kerak sabu dengan berat netto 0,022 (nol koma nol dua dua) gram;
  - 1 (satu) buah kompor sabu terbuat dari bekas korek api gas;
  - 1 (satu) buah korek api gas;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ARIF BUDIMAN;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1410 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN.Bkl tanggal 1 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RAHMATULLAH bin TURIYANTO dan Terdakwa II SOBIBUR ROHMAN bin SUPARDI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa pengungkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,025 (nol koma nol dua lima) gram;
  - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong yang terhubung dengan sedotan plastik warna putih dan sebuah pipet kaca dimana di dalam pipet kacanya terdapat kerak sabu dengan berat netto 0,022 (nol koma nol dua dua) gram;
  - 1 (satu) buah kompor sabu terbuat dari bekas korek api gas;
  - 1 (satu) buah korek api gas;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ARIF BUDIMAN;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 1116/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 12 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1410 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 1 November 2018 Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN.Bkl yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ditetapkan masing-masing sebesar sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN.Bkl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkalan yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Januari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 30 Januari 2019;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan pada tanggal 17 Januari 2019 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 30 Januari 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan

*Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1410 K/Pid.Sus/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Jawa Timur) yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa *in casu*, sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dalam menjatuhkan pidananya;
- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Penuntut Umum atas terbuktinya dakwaan *in casu* dengan alasan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena terdapat alat bukti yang cukup untuk menyatakan kesalahan Terdakwa *in casu* melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tuntutan Penuntut Umum. Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan semata yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *Judex Facti* dan telah dipertimbangkan secara cukup dalam putusannya. Oleh karenanya terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti* menguatkan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena telah dengan cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya. Oleh karenanya dalam menjatuhkan putusan tersebut, tidak ada ketentuan hukum acara yang dilanggar;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi pemohon kasasi/Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai tuntutan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1410 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **3 Juli 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis  
ttd

**Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.**  
ttd

**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1410 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196006131985031002**

*Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1410 K/Pid.Sus/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)